BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik, tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Para penegak hukum diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah para korupsi dengan melakukan penegakan hukum yang represif.

Asas negara Indonesia sebagai hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtestaat*) pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi/hukum dasar tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).[1]

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.[2] Hukum memiliki sifat memaksa sehingga hukum tersebut ditaati anggota masyarakat. Hukum yang mengatur mengenai

---

[1] http://najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78872-PPKN-*Indonesia Sebagai Negara Hukum*, diakses pada tanggal 20 Maret 2013 Pukul 18.45 WIB.

[2] http://nasional.sindonews.com/read/2012/09/11/18/671666/hukum-sebagai-kaidah-moral-sosial, diakses pada tanggal 20 Maret 2013 Pukul 19.01 WIB.

korupsi juga bersifat memaksa dan mengikat. Aturan mengenai korupsi di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud dan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan sebagai terobosan baru seiring dengan semakin banyaknya para penjahat kerah putih *(white collar crime)* di Indonesia.[3]

Tahap perkembangan kasus korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diikuti dengan dilaksanakannya "Operasi Budhi" dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.[4]

Pada era orde baru, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan "Operasi Tertib" yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan,

---

[3] http://www.indonesiamedia.com/2011/02/02/banalisasi-korupsi/, diakses pada tanggal 26 Maret 2013, Pukul 21.00 WIB

[4] http://politik.news.viva.co.id/news/read/1427-kandasnya_operasi_budhi, diakses pada tanggal 26 Maret 2013, Pukul 21.11 WIB

dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim orde baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Semakin berkembangnya tindak pidana korupsi membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat dan membuat masyarakat serta pemerintah resah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan perlu adanya penyempurnaan. Pemerintah selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu adanya kesamaan visi, misi dan persepsi aparatur penegak hukum dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelengara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi. Upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan negara sebagai upaya pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, namun tindak pidana korupsi tetap saja ada di dalam sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah masuk ke seluruh bagian kehidupan manusia, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga telah masuk ke dalam korporasi.[5]

Fenomena mengenai budaya korupsi di negeri ini sedang merajalela. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara. Contoh kasus korupsi dalam hal ini adalah Muhammad Nazarudin salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan oleh Komisis Pemberantasan Korupsi sebagai terdakwa atas kasus dugaan suap wisma atlit SEA games 2012, Angelina Sondakh terkait kasus dugaan menerima suap pembahasan proyek di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya terhadap penyelenggara negara yaitu Andi Malarangeng yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga sebagai anggota partai Demokrat yang terjerat dalam kasus korupsi atas dugaan suap proyek Hambalang.

[5] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangn Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 72.

Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan rentetan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seperti kasus Anas Urbaningrum. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat 22 Februari 2013 lalu telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada kasus dugaan pemberian hadiah dan janji terkait proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat [6].

Menurut laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman melalui situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32. Nilai angka 0 merupakan nilai untuk negara terkorup dan angka 100 merupakan nilai sebagai negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54 dengan nilai 49. Adapun, Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 88 dan 105. Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik. Tingkat korupsi Singapura berada dalam posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17.[7]

Melihat fenomena mengenai tindak pidana korupsi di atas, kemudian membuat stigma masyarakat menjadi buruk. Pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dapat dikatakan belum tepat. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum bisa membuat

[6] http://news.liputan6.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2013 Pukul 09:21 WIB

[7] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/05/mek2mn-tingkat-korupsi-naik-ri-jawara-di-asia, diakses pada tanggal 20 Maret 2013 pada pukul 11.12 WIB

takut para koruptor berikutnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan belum cukup membuat para penyelenggara negara mengurungkan niat untuk melakukan Korupsi. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu merubah angka jumlah korupsi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti serta melakukan analisa berkaitan dengan permasalahan di atas dengan judul : **"TINJAUAN HUKUM ATAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI".**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Tindakan apa yang dapat ditempuh sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dapat ditempuh terhadap pelaku tindak pidana korupsi sepagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

1. Secara Teoritis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum pidana serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penegakan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah sebagai dasar hukum tertinggi dari segala jenis hukum Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalamaan substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.[8]

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, hakikat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[9]

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...".

---

[8] Otje S. Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 158.

[9] Otje S. Soemadiningrat, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 66.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memuat tujuan negara yang merupakan keharusan pemerintah untuk tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan saja, melainkan juga mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi tentu dapat menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[10]

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum atau konstitusi dari negara Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia harus diatur oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum.

Tujuan Hukum itu sendiri pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam teori Jeremy Betham sebagai teori pendukung teori kegunaan yang menjelaskan tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat *"The Great Happines For The Greats Number".*[11] Berdasarkan teori tersebut Pemerintah dalam hal ini negara Indonesia harus melindungi setiap warganegaranya.

---

[10] Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

[11] Otje Salman Soemadiningrat, Anthon F. Susanto, *Op. Cit*, hlm. 156

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang dengan menjalankan 8 (delapan) misi di atas tentu akan tercapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Melihat masih banyaknya para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tentu ini menjadi kendala untuk mencapai visi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Selanjutnya

perlu dilakukan upaya serta terobosan baru untuk menghadapi para pelaku tindak pidana korupsi sehingga nantinya tercapai 8 (delapan) misi tersebut.

Sistem yang demokratis harus disertai dengan tegaknya *rule of law*, oleh karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum.

Definisi Hukum pada dasarnya tidak memiliki definisi secara umum, namun banyak pendapat para ahli terhadap definisi dari hukum itu sendiri. Pengertian mengenai hukum dikemukakan oleh para ahli salah satunya adalah menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga *(institution*s) dan proses-proses *(processes)* yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[12]

Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan menurut undang-undang yang mengatur dapat diartikan sebagai hukum pidana.

Sanksi atas perbuatan yang dilarang tentunya berbeda-beda. Sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Korupsi tentu berbeda dengan sanksi

[12] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat IV Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm 15.

menurut peraturan perundang-undangan yang lain tentunya bervariatif, tetapi tujuan dari pemberian sanksi atau pemidanaan itu sendiri adalah sama-sama untuk memberikan efek terhadap pelaku tindak pidana juga individu lain yang suatu saat mungkin saja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga nantinya sebagai harapan dapat mengurangi jumlah pelaku tindak pidana.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menurut Kamus Besar Bahasa Idonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.[13] Pengertian Definisi Korupsi menurut Syeh Hussein Alatas menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.[14]

Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi bahwa korupsi dapat diartikan :

---

[13] Surachmin dan Suhadi Cahaya. Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika. Jakarta, 2011. hlm 10.

[14] http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-korupsi-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 21 Maret 2013 pada pukul 16.00 WIB

1. Pasal 2 ayat (1)

   > "Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara."

2. Pasal 3 ayat (2)

   > "Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara."

Fenomena mengenai tindak pidana korupsi di indonesia merupakan kejahatan yang masih menjadi musuh utama negeri ini, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah para pelaku korupsi melakukan tindakan korupsi di Indonesia.

Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Sementara itu, ada 2 macam tujuan hukum pidana yaitu : [15]

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

[15] http://www.bisosial.com/2012/11/tujuan-hukum-pidana.html, diakses pada tanggal 2 April 2013, pukul 10.13 WIB.

Melihat dari tujuan yang pertama, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat mewujudkan tujuan dari hukum pidana yang pertama yaitu membuat takut setiap orang untuk melakukan tindakan pidana korupsi, dan sampai saat ini masih banyak penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok:
    1. Pidana Mati
    2. Pidana penjara
    3. Kurungan
    4. Denda
b. Pidana Tambahan
    1. Pencabutan hak-hak tertentu
    2. Perampasan barang-barang tertentu
    3. Pengumuman putusan hakim."

Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan pidana yang dilakukan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali perbuatan tersebut menyimpang. Istilah pidana khusus dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

> "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Pasal ini diartikan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *Lex specialist, derogat, legi*

generalist. Pengaturan mengenai hukum formil dan juga hukum materil untuk peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada dalam satu undang-undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*specialle Delicten*). Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana diatur di dalamnya, sebagai contoh dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

> "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
> (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal di atas adalah dengan ancaman Pidana Penjara dan pidana denda sebagai pidana Pokok, sebagai pidana tambahan yaitu pengembalian kerugian negara dan perampasan hak-hak, dan juga memungkinkan dapat dijatuhkannya pidana mati dalam keadaan tertentu.

Penegakan hukum *(law enforcement)* tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan para pelaku tindak pidana. Hal harus dilakukan terhadap pelaku

tindak pidana korupsi haruslah demikian, tindakan yang tegas terhadap koruptor dapat mewujudkan tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Melihat proses penegakan hukum tidak lepas dari kinerja para pelaku penegak hukum yang dalam hal tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu pelaku penegak hukum yang merupakan badan yang memiliki visi dan misi bertujuan memberantas para koruptor di Indonesia. Tugas utama penegak hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Tanpa adanya penegak hukum, maka hukum yang ada bukanlah hukum yang hidup, sehingga perlu adanya keterlibatan para manusia sebagai penegak hukum.

Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang perlu ditegakkan dalam pelaksanaannya terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Proses yang tepat cukup dijadikan upaya yang baik dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis artinya menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif artinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal

yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Peneliti juga melakukan penafsiran hukum sistematis yaitu dengan cara menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan lain atau membaca penjelasan undang-undang sehingga dapat mengerti maksud dari isi undang-undang tersebut.

3. Tahap Penelitian

   Studi Kepustakaan *(Library Research)* adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data sekunder bahan hukum sekunder yang meliputi artikel, hasil-hasil penelitian dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkopeten dengan penelitian ini dan juga kamus hukum, surat kabar dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data sekunder berupa :

   a. Bahan Hukum Primer :

      1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan dapat memahami bahan hukum primer adalah :

1) Artikel
2) Hasil-hasil penelitian
3) Data dari internet

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang dapat mendukung serta dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Bahan hukum tersier digunanakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, surat kabar, dan jurnal.

5. Metode Analisi Data

Data yang telah terkumpul, kemudian disusun untuk selanjutnya dianalisa. Analisa data dilakukan secara yuridis kualiatif. Analisis yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan ini, yaitu :

a. Perpustakaan, diantaranya :
    1) Universitas Komputer Indonesia di Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No.35.
b. Browsing situs :
    1) http://www.detik .com
    2) http://www.hukum-*online* .com
    3) http://news.liputan6.com
    4) http://nasional.kompas.com
    5) http://politik.news.viva.co.id
    6) http://www.tindakpidanakorupsi.org
    7) http://web.unair.ac.id
    8) http://www.bisosial.com